



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 43 Telp. (0751) 448596 Fax. (0751) 7054522 Padang

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 050/020/SK/Sekrt-Bapenda/ 2025**

**TENTANG
STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**


- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan yang baik, maka diperlukan adanya transparansi informasi di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
 - bahwa agar pelayanan informasi dapat terlaksana dengan baik perlu ditetapkan standar biaya perolehan informasi ;
 - bahwa sesuai huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
 - Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- KESATU** : Tidak ada pungutan biaya apapun dalam perolehan Informasi di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada DPA Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 10 Januari 2025

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**


SYEFDINON, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720713 199803 1 002